

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN  
KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**Muhammad Akbar**  
**NIM. 170106020**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023/2024**

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN  
KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD AKBAR**

NIM. 170106020


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H**  
NIP. 198203212009121005

  
**Azka Amalia Jihad, M.E.I**  
NIP.199102172018032001

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN  
KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK  
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Peukan Baroe)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 02 April 2024 M  
21 Ramadhan 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H**  
NIP. 198203212009121005

Sekretaris,



**Azka Amalia Jihad, M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197804212014111001

Penguji II,



**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar  
NIM : 170106020  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Maret 2024

Yang menyatakan



(Muhammad Akbar)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Akbar  
NIM : 170106020  
Judul : Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Peukan Baroe)  
Tanggal Sidang : 02 Maret 2024  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : Penegakan Qanun, Kepatuhan, Penindakan, Hewan Ternak

Skripsi ini berjudul Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Peukan Baroe) . Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah maraknya peternak yang mengembara hewan ternak mereka pada perkarangan rumah, lahan persawahan, hingga di jalan raya yang pada akhirnya mengganggu ketertiban jalan raya beserta kebersihan lingkungan dan juga sangat merugikan pengguna jalan, hingga terjadinya lakalantas akibat pelepasan hewan ternak di jalan raya. Peraturan yang mengatur terkait pemeliharaan hewan ternak yaitu yang terdapat di dalam Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang ketertiban pemeliharaan hewan ternak. Bagaimana penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 terhadap masyarakat Peukan Baroe dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, Bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat pemilik hewan ternak yang melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012, Apa saja faktor penyebab ketidak efesien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu kepada ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa Penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie melibatkan gampong-gampong yang ada di Kabupaten Pidie. Faktor penghambat ialah kesadaran pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu aktivitas pengendara di jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penindakan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak hanya dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam hal penegakannya. Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum dan juga pemerintah desa untuk memperluas wilayah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemilik hewan ternak, serta memberikan dukungan kepada pemelihara hewan ternak dengan menyediakan lahan dan anggaran.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku wadek I, Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum. beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Tarmizi, S.Pd yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis, kakak dan adik-adik yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk menggapai kesuksesan dalam hidup, semoga kita menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik dalam memperjuangkan kesuksesan berkarir.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Alhamdulillah.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis

berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.  
Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 27 Maret 2024

Penulis,

**MUHAMMAD AKBAR**

**NIM. 170106020**



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. Tā' marbūṭah hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. Tā' marbūṭah mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
---------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
	ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kabupaten Pidie.....	39
Gambar 2	Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie .....	73
Gambar 3	Wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan selaku Peternak Sapi dari Desa di Kecamatan Peukan Baroe.....	73




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Tahun 2016.....	41
---------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie.....	71
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	72



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Penjelasan Istilah .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMELIHARA HEWAN TERNAK DALAM QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Penertiban, Kepatuhan dan Dasar Hukum .....	18
B. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 .....	27
C. Konsep Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Dalam Islam .....	31
<b>BAB TIGA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Realisasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Masyarakat Peukan Baroe Dalam Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.....	44
C. Penindakan Yang Dilakukan Terhadap Masyarakat Pemilik Hewan Ternak Yang Melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 .....	47
D. Faktor Penyebab Ketidakefisien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas Penduduk Indonesia menjadikan mata pencahariannya dari sektor pertanian, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang cukup vital dalam semua aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Selain mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh yang telah memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengandalkan kehidupan pada sektor pertanian, hal ini membuktikan bahwasanya sektor pertanian menjadi pondasi dan penggerak perekonomian nasional dan tetap dibutuhkan serta diandalkan dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

Selain sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan primer, peternakan juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dimana dengan dilakukannya pembudidayaan hewan ternak. Dalam hal konteks peternakan, peluang agribisnis dari segi peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan. Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang juga bekerja di bidang peternakan, selain dari bidang pertanian, maka pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan bagian dari badan eksekutif Negara harus ikut memberikan peran dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> JT Pareke (2019), “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, hlm.116.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.68.

<sup>3</sup> Meri Pusyadi, *Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*, (Meulaboh: UTU, 2015), hlm.1.

Provinsi Aceh sendiri merupakan daerah dengan populasi hewan ternak yang cukup tinggi. Dalam hal ini, di Aceh khususnya daerah Kabupaten Pidie juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya yang mengakibatkan terganggunya ketertiban serta kenyamanan masyarakat setempat. Di daerah Kabupaten Pidie mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani atau peternak, kebanyakan masyarakat mengembara hewan ternak mereka pada perkarangan rumah, lahan persawahan, hingga di jalan raya yang pada akhirnya mengganggu ketertiban jalan raya beserta kebersihan lingkungan dan juga sangat merugikan pengguna jalan, hingga terjadinya lakalantas akibat pelepasan hewan ternak di jalan raya. Melihat banyaknya hewan ternak seperti kerbau, kambing, sapi, di jalan lintas Banda Aceh Medan, seharusnya dari pihak pemerintah kabupaten Pidie yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat turun tangan untuk menangani permasalahan ini, dikarenakan telah ada peraturan yang mengatur terkait pemeliharaan hewan ternak yaitu yang terdapat di dalam Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang ketertiban pemeliharaan hewan ternak.

Adapun melepaskan hewan ternak di jalan raya dapat mengakibatkan terganggunya jaringan lalu lintas setempat, dengan adanya pihak maupun oknum yang melepaskan hewan ternak di jalan raya sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum dikarenakan tidak patuh terhadap pembinaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur pada Pasal 5 ayat (1) bahwasanya Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Terkait pembinaan dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwasanya Pembina lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan lalu lintas, pengendalian serta pengawasan yang menjadi pokok permasalahan apabila masih ada oknum yang tidak menaati peraturan tersebut. terkait larangan melepas hewan ternak di jalan raya diatur di dalam Qanun.

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Qanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>4</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam hal ini berlaku di Provinsi Aceh.<sup>5</sup>

Pengertian Qanun itu sendiri tidak sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas kelaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda (Peraturan Daerah) di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Tujuan utama pemerintah menerbitkan Qanun ini adalah untuk mewujudkan kabupaten Pidie lebih bersih dan indah apalagi daerah jalan raya Banda Aceh-Medan, lebih tertib akan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Pidie terutama pada bidang peternakan agar tidak terganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 442.

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hida karya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press 2006), hlm. 269-267.

Di dalam Pasal 3 ayat 1 Qanun No. 7 Tahun 2012 *menegaskan bahwa pemelihara ternak berkewajiban merawat dan mengandangkan/ mengurung ternak peliharaannya.*<sup>7</sup> Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa masyarakat yang memiliki hewan ternak khususnya masyarakat kecamatan Peukan Baroe memiliki kesadaran dan inisiatif untuk tidak mengembara hewan ternak di jalan raya atau tempat umum, selain dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, juga beresiko terjadinya lakalantas, terutama pengguna jalan raya Banda Aceh-Medan.

Tetapi hal yang terjadi sekarang ini banyak hewan ternak berkeliaran di jalan raya dan juga banyak kecelakaan yang terjadi di jalan raya disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melepaskan hewan ternaknya seperti kambing dan sapi di jalan lintas Banda Aceh-Medan. Bukan hanya kecelakaan, akan tetapi banyak dari masyarakat yang juga ikut mengeluh akan hasil panen padi milik petani setempat yang dimakan oleh hewan ternak oleh warga yang tidak bertanggung jawab dalam mengembarakan hewan ternaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu peternak pada wilayah Kecamatan Peukan Baroe bahwasanya narasumber yakni Ibrahim seorang peternak yang memiliki 4 (empat) ekor sapi an 4 (empat) ekor kambing memberikan keterangan bahwasanya tidak ada pengawasan ketat dari pihak yang berwenang sehingga banyak peternak termasuk dia sendiri membiarkan hewan ternak berkeliaran di jalan raya Banda Aceh – Medan.<sup>8</sup>

Data awal yang diperoleh dari interview dengan pemilik hewan ternak atas nama Suryadi warga peukan baroe memberikan keterangan bahwasanya wajar saja hewan ternak milik mereka berkeliaran di daerah kota karena memang lingkungan kehidupannya disekitaran jalan raya Banda Aceh-Medan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 3.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pemilik ternak Ibrahim, pada tanggal 3 Maret 2022

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pemilik ternak Suryadi, pada tanggal 4 Maret 2022

Sehingga menurutnya itu merupakan hal yang biasa. Untuk masalah tewasnya hewan ternak itu merupakan tanggung jawab si peternak.

Kemudian informasi yang diperoleh dari hasil interview dengan Rahmat warga peukan baroe yang juga peternak, memberikan keterangan bahwasanya jika memang ada ketegasan dari pemerintah bahwa hewan ternak harus dikandangkan maka baru menjalankan perintah tersebut, karena hewan-hewan ternak kami juga perlu makan tidak cukup dengan makanan yang kami bawa pulang, maka dari itu dilepaskan hewan ternaknya mencari makan dan sore hari baru dikandangkan walaupun ada juga yang sebagian tidak dikandangkan hingga malam hari.<sup>10</sup>

Selanjutnya informasi yang penulis dapatkan dari Revi, salah satu korban kecelakaan yang disebabkan hewan ternak di jalan raya Banda Aceh-Medan mengatakan bahwa sangat sering hal tersebut terjadi yang mengakibatkan kerugian pengguna jalan raya seperti yang pernah saya alami, apabila hal ini terus terjadi dan diabaikan maka semakin banyak korban yang mengalami kecelakaan.<sup>11</sup>

Menurut narasumber (Desna) yang juga merupakan salah satu korban kecelakaan dengan hewan ternak di jalan raya memberikan keterangan bahwasanya pemerintah perlu memperhatikan lebih dalam lagi akan hal ini, mayoritas peternak tidak peduli akan hewan-hewan peliharaannya berkeliaran di jalan raya, dengan begitu pihak yang berwenang seharusnya memberikan himbauan-himbau dengan turun langsung kelapangan seperti memberi saran kepada peternak agar dikandangkan saja hewan peliharaannya supaya tidak merugikan orang lain.<sup>12</sup>

Selain itu, penulis juga telah melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie dengan mewawancarai 2 (dua) orang

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pemilik ternak Rahmat, pada tanggal 4 Maret 2022

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan korban kecelakaan Revi, pada tanggal 12 Maret 2022

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan korban kecelakaan Desna, pada tanggal 13 Maret 2022.

petugas. Dalam wawancara tersebut petugas Satuan Polisi Pamong Praja itu menyatakan bahwa penyebab dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan itu ialah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak peduli akan peraturan tersebut, dan ditambah lagi kebiasaan masyarakat yang melepas secara bebas hewan-hewan ternaknya. Sehingga mereka tidak menerapkan aturan tersebut. Untuk pengawasan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meskipun tidak rutin.

Dari hasil penelitian awal penulis, ditemukan kenyataan bahwa peternak di daerah Kabupaten Pidie khususnya warga kecamatan Peukan Baroe telah melakukan pelanggaran aturan yang telah pemerintah tetapkan dalam Qanun No.7 Tahun 2021 karena masyarakat pengguna jalan raya di daerah Kecamatan Peukan Baroe mengeluh terhadap hewan-hewan ternak berkeliaran di jalan lalu lintas yang sangat fatal sehingga sering terjadi kecelakaan,yang membuat orang lain terluka bahkan tewas, padahal aturan yang telah diterapkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif tapi kenyataannya masih saja masyarakat tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut.

Tidak hanya itu, aturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang kurang berjalan dengan lancar disebabkan oleh pihak pemerintah yang tidak rutin melakukan operasi penertiban kepada peternak setempat, dan sanksi-sanksi yang sudah diterapkan tidak membuat pelanggar Qanun merasakan takut akan sanksi tersebut, dibuktikan dari keterangan narasumber yang telah penulis paparkan diatas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul ***“Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 terhadap masyarakat Peukan Baroe dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak?
2. Bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat pemilik hewan ternak yang melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012?
3. Apa saja faktor penyebab ketidak efisien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis susun berikut ini:

1. Untuk mengetahui penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 terhadap masyarakat Peukan Baroe dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak.
2. Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat pemilik hewan ternak yang melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab ketidak efisien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ialah untuk mewujudkan penertiban pemeliharaan hewan ternak di Provinsi Aceh, menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, dan juga dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini melalui judul yang diajukan. Berdasarkan penelusuran penulis tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kajian penulis dengan judul "*Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*" tetapi, penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, "*Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. & Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*" yang ditulis oleh T Moh. Fadhilah pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana Penyebab banyak pelanggaran terhadap Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak serta dampak yang diakibatkan dari banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tersebut, Bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Penulis menyimpulkan bahwa Skripsi ini membahas tentang apakah efektivitas Qanun No. 7 tahun 2012 berjalan dengan lancar dan hambatan-hambatan yang ada dalam Qanun tersebut.<sup>13</sup>

Kedua, *Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap*

---

<sup>13</sup> T Moh. Fadhilah, "*Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. & Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, 2017.

*Pelanggaran Qanun).*”yang ditulis oleh Rizki Fauzi Ikbal pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk pelanggaran produsen terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016, Bagaimana bentuk Sanksi yang telah dikenakan pada produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar Qanun No. 8 Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah diterapkan pada Qanun No. 8 Tahun 2016.<sup>14</sup>

Ketiga, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ili Kabupaten Tebo)”*, ditulis oleh Ahmad Firdaus pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perda No. 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ili Kabupaten Tebo, Bagaimana Kendala Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ili Kabupaten Tebo. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda No. 08 Tahun 2014.<sup>15</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firdaus, karena fokus kajian ini pada kepatuhan pemilik ditetapkan pemerintah dalam Qanun No. 7 tahun 2012 sedangkan Ahmad Firdaus tentang Peran Perda dalam

---

<sup>14</sup>Rizki Fauzi Ikbal, *“Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>15</sup>Ahmad Firdaus, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ili Kabupaten Tebo)”*, Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

mengimplementasikan Perda tentang penertiban hewan ternak yang terdapat dalam Perda Nomor 08 tahun 2014.

Keempat, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”*, yang ditulis oleh Endi Mardiansyah pada tahun 2020. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Adanya ketidak sesuaian yang dikarenakan banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Perda tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.<sup>16</sup>

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang spesifik tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak yaitu tentang *“Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)”* masih sangat terbatas.

## **F. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul diatas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan penulis untuk memahami substansi dari istilah yang terdapat pada skripsi ini.

---

<sup>16</sup>Endi Mardiansyah, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020.

## 1. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.<sup>17</sup>

Kepatuhan juga merupakan menyelaraskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan instrumental dan normatif. Kepatuhan dalam penulisan ini merupakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak yang berwenang dalam melakukan pemeliharaan hewan ternak.

## 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dikarenakan oleh tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif.<sup>18</sup>

## 3. Qanun

Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan nama: Kanun, yang memiliki arti: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Pengertian lain dari Qanun adalah aturan, adat dan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Qanun ialah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun yang dimaksud oleh

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/patuh.html> diakses pada tanggal 26 September 2020.

<sup>18</sup> Sulfa dan Mahmud, ” *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Murthhari*”, 2018, hlm. 273.

<sup>19</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

peneliti ini ialah Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

#### 4. Ketertiban

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah Rechtsorde yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.<sup>20</sup>

#### 5. Hewan ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat daripadanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain.<sup>21</sup>

### G. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah.<sup>22</sup> Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Agar tercapai tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat hukum pada

<sup>20</sup> Jona edi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016). hlm. 188.

<sup>21</sup> M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta: Yagasuna, 1978), hlm.

5.

<sup>22</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 2.

kenyataannya atau yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang digunakan ini berfungsi untuk meninjau sejauh mana aturan tersebut terlaksana di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.<sup>23</sup> Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang akurat sebagai informasi untuk melanjutkan suatu penelitian, tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah yang diakhiri dengan tahap penyelesaian masalah. Bahwa penelitian ini bersumber pada fakta dan data akurat yang terjadi di lapangan/masyarakat, dalam hal ini objek penelitian yang penulis ambil berdasarkan kondisi masyarakat secara riil di lapangan.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang

---

<sup>23</sup>Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum", <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

<sup>24</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.<sup>25</sup>

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>27</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.<sup>28</sup>

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang kongkrit oleh informan. Dalam hal ini, berikut merupakan beberapa orang yang diwawancarai oleh penulis:

---

<sup>25</sup> Alvi Syahrin, "Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum", <http://alviprofd.r.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32.

<sup>27</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 227.

1. 2 (Dua) korban;
2. 4 (Tiga) Peternak, dan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau prilaku hukum masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap Qanun No. 7 Tahun 2012.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian inidengan mengetahui kepatuhan warga dalam memelihara hewan ternak sesuai aturan dalam Qanun yang telah ditetapkan pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topic penelitian yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 169-170.

menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

## **5. Analisis data**

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data pada proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana implementasi dari qanun tentang pemeliharaan hewan ternak.

### **H. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua, penulis menjelaskan Pengertian penertiba, Pengertian kepatuhan, menjelaskan Dasar hukum Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012, dan menjelaskan Pandangan ulama mazhab terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012.

Bab tiga, penulis jabarkan dengan gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan realisasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 terhadap masyarakat Peukan Baroe dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, menjelaskan penindakan yang dilakukan terhadap masyarakat pemilik hewan

ternak yang melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor tahun 2012, dan faktor penyebab ketidak efisien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak.

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



## **BAB DUA**

### **KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMELIHARA HEWAN TERNAK DALAM QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012**

#### **A. Pengertian Penertiban, Kepatuhan, dan Dasar Hukum**

##### **1. Penertiban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.<sup>30</sup>

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, dan rapi. Sedangkan ketertiban adalah peraturan atau keadaan yang serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum. Dapat diambil kesimpulan oleh penulis dijelaskan bahwa konsep penertiban merupakan suatu perbuatan/tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu untuk menertibkan segala macam penyimpangan yang terjadi sehingga tercipta suatu kondisi yang tertib dan teratur serta dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Ketertiban sangat diperlukan untuk menjaga suatu wilayah atau daerah agar tetap terjaga kestabilan serta keteraturannya agar dapat tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan

---

<sup>30</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

<sup>31</sup> Wandi Damara, "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 2, September 2020. Hlm. 6.

aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan yang menghambat jalannya aktifitas tersebut.

Bentuk-bentuk tindakan pemerintah .<sup>32</sup>

- a. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum, tindakan hukum yang langsung menimbulkan akibat hukum administrasi Negara
- b. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta yang ada, Menurut C.J.N. Versteden adalah tindakan atau perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan hukum oleh sebab itu tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

## 2. Kepatuhan

Menurut, Konformitas (*conformity*) merupakan perubahan perilaku atau keyakinan sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok. Disisi lain kepatuhan (*compliance*) mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung yang berasal dari pihak lain. Dengan demikian kepatuhan berbeda dengan konformitas (*conformity*) karena konformitas tekanan perilaku bersifat tak langsung.<sup>33</sup>

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas. Obedience (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial,

---

<sup>32</sup> Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 68.

<sup>33</sup> Ida Ayuc Putri, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2744/1/3.%20BAB%20II%20%28TINJAUAN%20PUSTAKA%29.pdf>, diakses pada tanggal 25 september 2023, pukul 20:37 WIB.

permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.<sup>34</sup>

Kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini yang mendorong seseorang untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai. Selain itu kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk tunduk. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut ialah kurang puasnya satu pihak akan peraturan tersebut.

Feldman dalam Septi Kusumadewi mengatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai “*change behavior in response to the command of others*” (perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain). Patuh terhadap peraturan berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan.<sup>35</sup>

Sebelum mengkaji mengenai konsep kepatuhan hukum, terlebih dahulu kita memahami definisi dari sebuah kesadaran hukum, barulah setelah itu akan didapat konsep kepatuhan hukum yang sebenarnya. Beberapa konsep kesadaran hukum yaitu:

---

<sup>34</sup> Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>35</sup> Hartono, “*Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi)*”, *Jurnal Study Islam dan Budaya*, Vol.4, No.1, 2006, hlm. 45.

Menurut Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel*, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo (1984) dalam bukunya *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Kesadaran hukum mengandung sikap *tepo seliro* (toleransi). Setelah kesadaran hukum tersebut terbentuk, maka akan terwujud kepatuhan hukum. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Leopold J. Pospisil dalam bukunya *Antropology of Law*, kepatuhan hukum dapat dibedakan atas beberapa hal, yaitu :

- a. *Compliance* (patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi). Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan dari kaedah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Akibatnya kepatuhan baru akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.
- b. *Identification* (menerima karena seseorang berkehendak). Kepatuhan jenis ini tidak didasarkan pada nilai intrinsik yang terkandung pada kaedah hukum yang ada, melainkan lebih didasarkan pada keinginan

untuk menjaga agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.

- c. *Internalization* (menerima/diterima oleh individu karena telah menemukan isi yang instrinsik dari peraturan hukum yang berlaku). Kepatuhan jenis ini memang didasarkan pada nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam kaedah hukum tersebut, yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa berkewajiban untuk mematuhi.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.<sup>36</sup>

### 3. Dasar Hukum

#### a. Menurut Hukum Positif

##### 1) UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi :

- a) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

- b) ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945,
- c) diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946.

## 2) Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]).<sup>37</sup> Mengenai hewan ternak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## 3) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

## 4) Peraturan Presiden

---

<sup>37</sup> Sumber Hukum, <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 3 Maret 2024, pukul 12. 56 wib.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.

#### 5) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks Provinsi Aceh, maka teori hierarki dengan asas *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dibatasi oleh *lex specialis derogate lex generalis* (peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum). Keberadaan qanun di Provinsi Aceh sesungguhnya menjadi kuat karena mendapat perintah langsung dari Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan qanun tentang syariat Islam, itu merupakan pelaksanaan dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggröe Aceh Darussalam jo. Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

#### 6) Peraturan Daerah Kab Pidie

Dalam upaya penertiban hewan ternak, Kabupaten Pidie mengeluarkan suatu aturan yang dirumuskan dalam Qanun Kabupaten Pidie No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang diundangkan pada tanggal 24

Oktober 2012. Qanun tersebut merupakan peraturan daerah yang mengatur mengenai penertiban hewan ternak di Pidie, dengan tujuan agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

## **b. Menurut Hukum Islam**

### 1) Al-Quran

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang merupakan petunjuk sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mulai zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT datang untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Karena Al-Qur'an adalah sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin, di dunia dan akhirat kelak. Fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-pejelasan mengenai petunjuk itu. Selain itu juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang bathil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 02, bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

### 2) Hadits

Secara bahasa kata hadits berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Sedangkan menurut istilah, hadits berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan ( taqrir ) ataupun sifat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Subhi al-Sholeh, *Ulum al-Hadits wa Musthallaahu*, ( Beirut : Dar ilmu lil Ilmuyyin, 2020), hlm. 31.

### 3) Ijma'

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al- Qur'an dan al- Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah al- Qur'an dan al- hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.<sup>39</sup>

### 4) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.<sup>40</sup>

### 5) Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hukum dan Ilmu Hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (legal concept). Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik.

Setiap istilah mengenai konsep dasar hukum ditetapkan maknanya pada batasan tertentu dengan sejelas mungkin kemudian dirumuskan

---

<sup>39</sup> Zakaria Syafe'I, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Al- Qalam, No. 67, hlm. 5.

<sup>40</sup> Pengertian Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam yang Keempat, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5787900/pengertian-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-keempat>, diakses pada tanggal 4 Marret 2024, pukul 10:53 WIB.

menjadi suatu definisi dengan maksud untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaannya sehingga tersusun bangunan pengetahuan yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami. konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah dirumuskan diantaranya adalah subjek, hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum.<sup>41</sup>

## **B. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak**

Fiqh yang sudah berbentuk peraturan dan undang-undang mempunyai daya paksa untuk melaksanakannya dan inilah yang disebut qanun. Qanun dasarnya adalah ra'yu (produksi manusia) yang dibuatnya berdasarkan ikut campur kekuasaan Negara. Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut campur Negara dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, misalnya qanun muamalah, qanun *Ahwalusyasyahsiyah*, qanun jinayah, dan sebagainya. Menurut Muhammad Muslehuddin, bahwa yang dimaksud himpunan peraturan yang diterapkan berdasarkan ketentuan resmi dalam suatu Negara, yang mana Negara atau komunitas tertentu sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyatnya. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip Kamarusdiana menambahkan makna qanun ketika disandingkan dengan istilah syariah, maka ia kan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan disebut qanun wadh'i.

Dari sini terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan Qanun. Syariah berasal adri wahyu Allah, sedangkan qanun merupakan produk maupun buatan manusia. Subhi Mahmassani mengemukakan bahwa dalam perkembangan hukum modern, qanun memiliki tiga arti, yaitu:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> MW Tanto, <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/255/3/BAB%202%20META.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:00 WIB.

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 33-34.

1. Qanun adalah kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang) dan istilah ini dipakai seperti Qanun Pidana Usmani (KUHP Turki Usmani) dan Qanun Perdata Lebanon (KUHPdt Lebanon).
2. Istilah yang merupakan padanan dengan hukum, jadi dapat menggunakan istilah qanun sama dengan ilmu hukum, Qanun Inggris sama dengan Hukum Inggris, Qanun Islam sama dengan Hukum Islam, dan sebagainya. Ketiga, qanun sama artinya dengan undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga dengan yang pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal.
3. Qanun lebih khusus pada masalah tertentu, umpamanya qanun perkawinan.

Dari proses pembentukannya, qanun merupakan produk legislatif yang ada di daerah. Adapun peraturan pemerintah apalagi undang-undang merupakan produk legislatif di tingkat pemerintah pusat sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan hierarki maka ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan TAP MPR tersebut sekarang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Adapun dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila dalam suatu peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam konteks Provinsi Aceh, maka teori hierarki dengan asas *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dibatasi oleh *lex specialis derogate lex generalis* (peraturan yang khusus dapat mengeyampingkan peraturan yang lebih umum). Keberadaan qanun di Provinsi Aceh sesungguhnya menjadi kuat karena mendapat perintah langsung dari Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan qanun tentang syariat Islam, itu merupakan pelaksanaan dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam jo. Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Menurut Alyasa Abubakar, kedudukan qanun setingkat dengan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh atau paling kurang merupakan peraturan daerah “plus” karena dapat melaksanakan undang-undang secara langsung dan juga karena merupakan peraturan daerah yang dapat mengeyampingkan peraturan lain.<sup>43</sup>

Qanun Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak pada pasal (2) ayat (3) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak secara baik dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan agar tidak mengganggu kesehatan ternak, dan Kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dan dalam hal pemeliharaan hewan ternak pada pasal (3) ayat (1) Menyebutkan bahwa Pemelihara ternak berkewajiban merawat dan mengandakan mengurung ternak peliharaannya. Dan pada ayat (2) dilarang melepaskan, menambatkan,

---

<sup>43</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 372.

mengembalikan dan mengandakan ternak dikawasan perkotaan, tanpa seizin pemerintah Kabupaten. Dan pengecualian pada lahan pertanian sektor peternakan dan pasar hewan serta pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan keputusan Bupati.

Jika pemilik hewan ternak menyalahi ketentuan Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak, dengan masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran bebas, maka akan ditertibkan oleh tim penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Seperti yang tercantum dalam pasal (4) hewan ternak yang telah ditangkap akan ditempatkan di kandang penampungan yang ditelah ditentukan dengan keputusan Bupati. Apabila pemilik hewan ternak ingin mengambil kembali, maka akan dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan. Dan pada pasal (4) ayat (5) juga menyebutkan apabila hewan ternak yang memakan atau merusak tanaman orang lain maka pemlik hewan ternak wajib mengganti kerugian kepada pemilik tanaman berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Sesuai dengan kewenangannya, Kabupaten Pidie telah menerbitkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Qanun ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pidie bersih, indah, dan tertib, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Hewan ternak sangat perlu diamankan dengan maksud agar tidak berkeliaran dimana-mana, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakai pengguna jalan.

Qanun tersebut menjelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke wilayah perkotaan, sebagaimana yang dimaksud dalam

---

<sup>44</sup> Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie.

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan, dan mengandangkan ternak di wilayah perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten. Dan dipertegas pada Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa: Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya. Dari isi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak tersebut dapat disimpulkan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke wilayah perkotaan, jalan-jalan umum dan tempat umum.

## C. Konsep Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Dalam Islam

### 1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bertanggung jawab memiliki arti berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>45</sup>

Dalam Islam, tanggung di kenal dengan istilah Mas'uliyah. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang di lakukan atau di belanjakan karena mereka akan di periksa dan di persoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafrad*).

---

<sup>45</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

- b. Tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- c. Tanggung jawab dengan pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu di tempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>46</sup>

Tanggung yang bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti di bebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat di lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Setiap orang memiliki sikap tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah di lakukannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seseorang harus memiliki tanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Terdapat klasifikasi mengenai macam-macam tanggung jawab antara lain:<sup>47</sup>

- a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung terhadap diri sendiri menuntut adanya kesadaran dari setiap orang agar memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Setiap peserta didik harus memiliki kesadaran dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri tersebut harus tumbuh dalam

---

<sup>46</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

<sup>47</sup> Agus Zaenal Fitri, *Reinventing Human Character: Pendidikan karakter berbasis nilai & etika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 43.

setiap peserta didik karena sebagai dasar sebelum ia bertanggung jawab terhadap yang lainnya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga

Setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga, selain itu tanggung jawab merupakan kesejahteraan, keselamatan dan kehidupan. Rasa tanggung jawab terhadap keluarga inipun perlu ditumbuhkan sejak usia dini dengan cara keteladanan anggota keluarga yang lebih dewasa, bimbingan serta pengawas dari anggota keluarga sehingga tumbuh dalam benak mereka semangat tanggung menjaga nama baik keluarga.

c. Tanggung Terhadap Masyarakat

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu manusia memiliki tanggung jawab di dalam masyarakat, sehingga perbuatannya itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Tanggung Kepada Bangsa dan Negara

Manusia merupakan warga negara dari suatu negara tertentu, sehingga dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma maupun ukuran-ukuran yang ada dalam negara tersebut.

e. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

Manusia memiliki tanggung jawab sendiri kepada Tuhan sebagai hubungan antara hamba dengan penciptanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Apabila manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran

terhadap segala perintah-perintah tuhan maka manusia harus mempertanggung jawabkannya kepada tuhan ketika di akhirat kelak.<sup>48</sup>

## 2. Hewan Ternak

Ternak adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) yang dibiakkan untuk tujuan produksi.<sup>1</sup> Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara seseorang agar bisa diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemiliknya. Pemilik ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi ternaknya sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.

Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materil, moril, dan waktu. Beban materi berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupa perhatian dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu berupa

---

<sup>48</sup> Brainly, *Macam-macam Tanggung Jawab*, (Online) tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/31461026>, diakses pada tanggal 29 September 2023, pukul 13:22 WIB.

sejumlah waktu yang harus diluangkan pemilik untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.

Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Dan Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalan-jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.

Adapun dalam hukum posi tif ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Hewan ternak merupakan peliharaan yang di mana tempat, makanan, serta berkembang biaknya dan seluruh manfaatnya diatur oleh pemiliknya atau manusia, yang di mana si pelihara khusus agar memberikan suatu dampak yang menguntungkan atau berguna bagi pemiliharnya.<sup>49</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hewan ternak ini adalah:

a. Sapi

---

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 tentang ketentuan dan pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan.

- b. Kerbau
- c. Kuda
- d. Kambing
- e. Domba
- f. Biri-biri

Jadi arti dari pada hewan merupakan suatu binatang yang di mana sebagian atau seluruh dari mereka yang hidup di air, udara ataupun darat baik yang di pelihara maupun yang di biarkan di habitatnya sendiri. Habitat adalah suatu tempat dari makhluk hidup yang tinggal dan pertumbuhan hewan tersebut. Menurut Clements dan Shelford (1939), habitat adalah lingkungan atau wilayah fisik yang di mana di tempati oleh satuan spesies atau para hewan.

Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :<sup>50</sup>

- a. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, berkembang biak, menjaga kesehatan dari pada binatang serta penggunaan hasil dari ternak yang telah di rawat atau diolah.
- b. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.

Manfaat hewan ternak bagi manusia: **N I R Y**

- a. Sebagai sumber protein yang mana sumber protein ini berasal dari daging, telur, susu, ikan, serta kacang-kacangan yang di mana maksud dari sumber protein yaitu suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5000 hingga lebih dari satu juta,

---

<sup>50</sup> M. samad sosroadmidjoyo, Drh, Soeradji , *Peternakan Umum*, (Jakarta: CV Yasaguna, 1978) hlm. 16-17.

protein ini terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida.<sup>51</sup>

- b. Sebagai alat transportasi yang di maksud dengan alat transportasi itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ketempat yang lainnya, alat transportasi itu sendiri bisa berupa mesin, manusia, maupun hewan, dan alat transportasi ini ada berupa alat transportasi modern maupun tradisional.
- c. Sebagai hobi yang di mana maksud dari sebagai hobi itu sendiri yaitu beternak bukan untuk di konsumsi maupun di ambil keuntungannya, melainkan hanya sebagai kepuasan tersendiri untuk menjaga hewan atau reptile tersebut bahkan serangga tersebut.
- d. Kulitnya bisa menghangatkan badan serta dapat menghasilkn produk lainnya yang dimaksud dengan menghangatkan badan yaitu, ada dari berapa hewan ternak atau pun hewan liar lainnya yang di gunakan kulit atau bulunya guna menghangatkan tubuh dan sudah diolah menjadi suatu barang yang dapat di pergunakan seperti baju ataupun benda lainnya.
- e. Sebagai sumber penghasilan banyak dari hewsan ternak di kembang biakkan untuk memberikan penghasilan kepada tuannya atau kepada pemiliknya, seperti sapi atau kerbau yang beranak yang di mana dapat memberikan keuntungan atau pengahsilan kepdaa seseorang jika hewan ternak tersebut di perjualbelikan leh pemiliknya.
- f. Sebagai tenaga hewan ternak untuk bidang pertanian yang di mana seperti sapi atau kerbau dapat membantu petani untuk membajak sawah untuk memudahkan petani menanam padinya.

---

<sup>51</sup> Universitas Bung Hatta, [https://bunghatta.ac.id/artikel-144-hewan-ternak-.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20ternak%20juga%20berperan,hewan%20kesayangan%20\(angka%20et%20al](https://bunghatta.ac.id/artikel-144-hewan-ternak-.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20ternak%20juga%20berperan,hewan%20kesayangan%20(angka%20et%20al), diakses pada tanggal 29 September 2023, pukul 13:55 WIB.

Penerimaan tanggung jawab oleh manusia akan berkonsekuensi adanya hak-hak yang dimiliki manusia. Mencemoohkan tanggung jawab atas nama hak, yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab, jelas-jelas bukan merupakan pandangan Islam dan dilihat oleh Islam seperti meletakkan kereta di depan kuda.<sup>52</sup>

Dalam kerangka pemahaman akan tanggung jawab manusia, persoalan hak-hak manusia harus dipertimbangkan. Untuk mengerti arti hak dalam konteks Islam, penting dipertanyakan bagaimana kaum Muslim mengajukan konsep “hak” dan apa yang mereka maksud dengan hak tersebut. Dalam bahasa Arab, kata dasar untuk arti “hak” adalah haqq, yang berarti pertama sekali, kata tersebut adalah sebuah nama Tuhan, Al-Haqq, yaitu kebenaran dan realitas. Kata haqq juga mengandung arti tugas dan sekaligus hak, kewajiban sekaligus tuntunan, hukum sekaligus tuntunan. Haqq juga berarti apa yang pantas bagi sesuatu, apa yang membuat sesuatu menjadi kenyataan, apa yang membuat sesuatu menjadi benar. Bentuk turunannya, ihqq, berarti memenangkan hak seseorang di pengadilan, sedangkan bentuk turunan tahqiq memiliki arti tidak hanya ‘memastikan kebenaran sesuatu’, tetapi juga ‘meletakkan kebenaran pada tingkat paling tinggi’. Istilah haqq, yang merupakan salah satu kata dalam bahasa Arab (yang juga dinamakan al-haqq), hukum, tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan dan Hukum-Nya dan juga hak-hak serta tuntutan-tuntutannya manusia.

Menurut Islam, manusia memiliki hak-hak yang langsung terkait dengan tanggung jawab yang mereka terima sebagai pelayan dan sekaligus wakil Tuhan di bumi. Hak-hak ini terdiri dari berbagai macam mulai dari hak-hak keagamaan, hak-hak dalam kehidupan pribadi dan keluarga, hak-hak hukum, hak-hak memanfaatkan dan mengelola alam, dan hak-hak sosial politik.

---

<sup>52</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurasih Fakih Sutan Harap, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. 1, hlm. 335.


# BAB TIGA

## KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Profil Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh dengan pusat pemerintahannya berada di kota Sigli, merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua Provinsi Aceh, dan memiliki 23 kecamatan. Pertumbuhan jumlah penduduk di Aceh semakin lama semakin besar, begitu juga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pidie. Pertambahan jumlah penduduk tentu mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan apabila tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang mampu menyerapnya.



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Pidie<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Diakses dari <http://pidiekab.go.id/geotapo/> pada tanggal 20 Desember 2023

Kabupaten Pidie terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Luas wilayah daratan yaitu 318.444,77 Ha (Qanun RTRWK Pidie Nomor 5 Tahun 2014) dan wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 39.854,37 Ha. Ibukota Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli. Batas wilayah administrasi meliputi:

1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah dan Aceh Berat;
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Aceh Besar dan Aceh Jaya;
3. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen; dan
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Kabupaten Pidie terdiri atas 23 (dua puluh tiga) kecamatan, 97 (sembilan puluh tujuh) kemukiman dan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) gampong. Sebelumnya Kabupaten Pidie hanya memiliki 727 gampong definitif, akan tetapi setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-9756 tahun 2016 tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa, maka bertambah 3 (gampong) yang telah definitive yakni Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse, Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga dan Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee. Tinggal satu gampong yang non definitif, yaitu UPT SP 5. Jumlah keseluruhan gampong di Kabupaten Pidie menjadi 731 (tujuh ratus tiga puluh) gampong.

Tabel 1  
 Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong Menurut  
 Kecamatan di Kabupaten Pidie Tahun 2016<sup>54</sup>

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah		Jumlah Ternak Sapi & Kerbau
				Kemukiman	Gampong	
1	Geumpang	Geumpang	65.707,16	1	6	
2	Mane	Mane	67.503,58	1	4	
3	Muara Tiga	Laweueng	16.002,68	3	18	
4	Padang Tiji	Padang Tiji	25.758,61	6	64	
5	Tangse	Tangse	78.658,02	4	28	
6	Tiro/Truseb	Tiro	17.468,66	4	19	
7	Titeue	Titeue	2.741,83	2	13	
8	Grong-grong	Grong-grong	777,34	2	15	
9	Batee	Batee	4.610,83	4	28	
10	Pidie	Lhok Keutapang	2.609,45	8	64	
11	Indrajaya	Caleue	2.540,90	5	49	
12	Mila	Mila	3.531,96	3	20	
13	Keumala	Keumala	4.929,57	2	18	
14	Delima	Reubee	2.499,11	4	44	
15	Sakti	Kota Bhakti	3.852,20	7	49	
16	Mutiara Timur	Bandar Mutiara	3.124,39	7	52	
17	Mutiara	Beureunuen	1.674,90	4	29	
18	Simpang Tiga	Simpang Tiga	2.486,44	7	52	
19	Kota Sigli	Kota Sigli	655,64	3	15	
20	Peukan Baro	Lampoih Saka	1.729,06	6	48	
21	Glumpang Tiga	Glumpang Minyeuk	5.483,92	4	34	
22	Glumpang Baro	Cot Glumpang	1.211,89	4	21	
23	Kembang Tanjong	Kembang Tanjong	2.886,63	6	45	
<b>Jumlah</b>			<b>318.444,77</b>	<b>97</b>	<b>731</b>	<b>77.705</b>

<sup>54</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

#### a. Visi Kabupaten Pidie

Pembangunan Kabupaten Pidie merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, visi harus dijadikan sebagai simpul atau starting point dalam upaya Menyusun rencana strategi pembangunan Kabupaten/Kota, sebagai gambaran identitas masa depan Kabupaten Pidie. Berdasarkan potensi, tantangan, serta wujud pembangunan Kabupaten/Kota lima tahun kedepan adalah: “Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun Pidie yang mulia, berkualitas, sejahtera, dan memiliki masa depan”.

#### b. Misi Kabupaten Pidie

Untuk merealisasikan visi yang ditetapkan, maka misi Kabupaten Pidie kedepannya ialah:

Meningkatkan pengalaman ibadah dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat dan bernegara.

- 1) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan cerdas, serta meningkatkan pelayanan publik yang melayani rakyat dengan sepenuh hati.
- 2) Meningkatkan pembinaan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Pendidikan yang unggul dan berkualitas.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan derajat Kesehatan yang terintergrasi hingga ke gampong-gampong.
- 4) Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi disektor pertanian, perikanan dan kelautan dan ketahanan pangan.

- 5) Mewujudkan penataan daerah potensi wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan indek kebahagiaan masyarakat.
- 6) Menumbuhkan semangat masyarakat melalui konsep hidup kabupaten pidie; hudep sare, mate sajan, ibadat, hareukat, meusapat.
- 7) Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kualitas baik, memperbaiki mentalitas dan moral serta akhlak masyarakat yang sesuai dengan syari'at dan ajaran Islam
- 8) Mewujudkan keberlangsungan perdamaian di Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh.<sup>55</sup>

## **2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melakukan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penegakan Qanun dan Syari'at Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembentukan yang diberikan kepada kota. Secara umum, ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah menertibkan seluruh pelanggaran atas Peraturan Daerah (Qanun).

- a. Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie

Visi: Mewujudkan instansi yang berwibawa dan profesional dalam penyelenggaraan ketentraman umum dan penegakan qanun untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pidie yang damai, Islami dan taat hukum.

Misi: 1. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

---

<sup>55</sup> Diakses dari <http://pidiekab.go.id/geotapo/> pada tanggal 9 Desember 2023

2. Menegakkan Qanun dan peraturan bupati kepala daerah Kabupaten Pidie secara berkesinambungan dengan perancangan program, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan sesuai dengan peran dan tanggung jawab aparatur dalam bingkai perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh no. 11 Tahun 2006.<sup>56</sup>

#### **B. Penegakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Masyarakat Peukan Baroe dalam Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak**

Realisasi atau penegakan qanun merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Hal ini mencakup tentang cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang utamanya mendahulukan tujuan organisasi dari kepentingan pribadi. Dalam hal penertiban hewan ternak memerlukan komitmen dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Desa seperti Keuchik. Pelaksanaan dari penertiban hewan ternak terutama di tingkat desa di Kabupaten Pidie pelaksanaannya diatur berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 pada pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penertiban masyarakat desa mempunyai peran untuk menertibkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan untuk menetapkan sanksi. Wewenang ini dikontrol oleh Keuchik Gampong. Penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie melibatkan gampong-gampong yang ada di Kabupaten Pidie.

Maraknya hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Pidie khususnya Kecamatan Peukan Baro dapat menimbulkan dampak negatif bagi kebersihan, keindahan dan kenyamanan itu sendiri. Terlebih lagi hewan ternak sering kali membahayakan pengendara sepeda motor dan mobil saat berlalu lintas. Kesadaran masyarakat dan arahan dari pemerintah sangat diperlukan dalam

---

<sup>56</sup> Pidie, <https://pidiekab.go.id/geotapo/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

menertibkan hal tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie pada tanggal 10 November 2023, juga menjelaskan terkait wewenang dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak menyatakan :<sup>57</sup>

“Faktor penghambat tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak menjalankan aturan yang sudah berlaku. Padahal kami dari pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan pihak camat dan keuchik yang ada di Kabupaten Pidie ini, dengan harapan keuchik gampong memberi tahu kepada masyarakat tentang aturan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tersebut”.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie telah melakukan sosialisasi kepada Camat dan Keuchik, namun kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam menjaga hewan ternaknya untuk tidak dilepas sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pengendara.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Pengertian penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas atau berkeliaran di dalam Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan guna untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan nyaman, yang selaras dengan pelaksanaan syariat islam. Maka suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran tersebut agar tidak mengganggu ketentaraman dan ketertiban umum disebut dengan penertiban hewan. Sedangkan hewan yang dimaksud di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak terdiri dari, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri.<sup>58</sup>

Kemudian dalam melakukan penertiban hewan ini, dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie.

<sup>58</sup> Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

berlaku. Di Kabupaten Pidie wewenang untuk melakukan penertiban hewan ini, merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah, dan segala ketentuannya diatur di dalam Pasal 4 Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Maka hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan lain-lain tidak boleh dilepas ataupun dibiarkan pada tempat-tempat yang dilarang, serta bagi setiap pemelihara ternak harus memiliki kandang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedural yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi penertiban hewan ini dilaksanakan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hasan Abdullah selaku warga Gampong. Yang diresahkan akibat dari hewan yang berkeliaran ini. Berikut hasil wawancara yang beliau sampaikan:<sup>59</sup>

“Saya selaku warga merasa sangat diresahkan dengan adanya hewan-hewan ini, begitu banyak dampak yang muncul akibat hewan berkeliaran ini, di dekat rumah saya, masih banyak hewan seperti kambing ini berkeliaran serta tidak ditertibkan, dan ini sangat mengganggu saya selaku masyarakat, sebagai contoh, saat berkendara tiba tiba ada hewan ternak yang berdiri di tengah jalan, ditambah lagi kotoran yang berserakan di jalanan. Ini sangat mengganggu pengguna jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak hewan ternak yang berkeliaran serta masih ditemukannya hewan ternak yang mengganggu aktivitas warga dalam berkendara. Hal ini tentu sudah melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

“Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan, dan mengandangkan ternak di wilayah perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten. Dan pada pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa: dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Abdullah selaku warga di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

<sup>60</sup> Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

umum, kecuali pada lahan pertanian, sector peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya. Dan pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang/pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”.

Bahwa dari Pasal 3 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwasanya hewan ternak hanya diperbolehkan untuk dilepas atau digembalakan pada lahan pertanian, atau sektor pertanian, apabila peternak masih melepaskan hewan ternaknya maka akan diancam hukuman pidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-.

Kemudian jika hal di atas tidak diindahkan dan hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, kuda masih dilepaskan sehingga berkeliaran di Pidie, khususnya di Kecamatan Peukan Baroe maka petugas penertiban hewan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut.

### **C. Penindakan Yang Dilakukan Terhadap Masyarakat Pemilik Hewan Ternak Yang Melanggar Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012**

Seiring dengan perkembangan zaman, hewan ternak merupakan salah satu potensi perkembangan ekonomi yang dapat membangun perekonomian masyarakat lebih baik, khususnya masyarakat Kecamatan Peukan Baroe, Kabupaten Pidie yang mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi peternak ataupun petani. Akan tetapi, di bidang peternakan juga dapat mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya peternak di Kabupaten Pidie, khususnya Kecamatan Peukan Baroe yang sudah menjadi peternak atau petani secara turun-temurun. Sehingga kesadaran masyarakat akan hukum atau ketertiban hewan ternak sangat minim. Sehingga mereka menganggap melepas hewan ternak secara liar adalah suatu hal yang lumrah. Dikarenakan sekelompok Masyarakat peternak tersebut abai akan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan

kurangnya kesadaran akan hukum. Sehingga hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah suatu proses yang sekali jadi. Melainkan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kehidupan masyarakat maju, orang patuh hukum dikarenakan memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum, dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur secara baik, benar, tertib dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Sehingga Masyarakat tradisional kerap kali menganggap hukum itu suatu hal yang lumrah untuk dilanggar maupun diingkari. Dalam hal ini, mereka patuh pada hukum, bukan keyakinannya yang secara langsung bahwa hukum itu baik atau memang karena mereka membutuhkan hukum untuk pedoman hidup yang tertib, aman dan damai, akan tetapi mereka patuh pada hukum itu sendiri karena diminta bahkan dipaksa oleh para penegak hukum atau pemerintah baik secara formal maupun informal, atau karena perintah agama dan kepercayaannya. Sehingga dalam hal pengaruh yang secara tidak langsung ini, kesadaran hukum dari Masyarakat lebih untuk patuh kepada pemerintah atau penguasa.

Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Satu diantaranya yaitu melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil mampu untuk menertibkan kebijakan yang dapat mendukung penertiban hewan ternak, khususnya di wilayah Kecamatan Peukan Baroe, Kabupaten Pidie, yakni dengan diterbitkannya Qanun Pidie Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Dalam hal ini, penertiban yang dimaksud adalah mampu memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan yang dilepas sembarangan atau diikat di tempat-tempat yang dilarang.

Penindakan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak hanya dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam hal penegakan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Hal ini diperkuat pada Pasal 4 ayat (5) yang membahas tentang keterlibatan pemerintah desa dalam hal hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Kewenangan desa berfokus pada pemeliharaan ternak yang sesuai dengan kesepakatan, musyawarah dan ketentuan Qanun.<sup>61</sup> Pihak Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada keuchik gampong dan camat yang dengan harapan kemudian pihak yang telah disosialisasikan akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Jika sewaktu-waktu terdapat hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu pengguna jalan, maka pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan cara memberikan sanksi tegas kepada peternak sesuai dengan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong juga mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa yang harus memperhatikan dan berpedoman pada asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas demokrasi, asas pemberdayaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas, asas keadilan dan asas kegotongroyongan. Pada Pasal 21 Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 juga menyebutkan

---

<sup>61</sup> Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR- UUPPLH (Cetakan Ke-4; Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.154.

bahwa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menata adat gampong, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>62</sup>

Pada Pasal 3 ayat (2) Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yang membahas tentang larangan yang ditujukan kepada pemilik hewan ternak untuk tidak melepas hewan ternaknya ke wilayah jalan raya atau perkotaan, yaitu yang berbunyi :<sup>63</sup>

“Dilarang melepaskan, menambatkan, menggembalakan dan mengandangkan ternak di wilayah perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten. Dan pada Pasal 3 ayat (3) juga mengatur bahwa: Dilarang untuk melepaskan, menambatkan, menggembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat tertentu lainnya. Dan pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang/pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Mekanisme penertiban hewan sudah diatur dalam Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Di dalam Qanun dijelaskan bahwa, setiap orang yang ingin memelihara hewan dalam kota itu diperbolehkan, namun haruslah mematuhi dan mengikuti prosedural yang berlaku. Misalnya hewan tersebut tidak boleh dilepaskan ataupun diikat pada tempat-tempat seperti pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar, roil, lapangan-lapangan umum, taman-taman, kompleks perkantoran, sekolah-sekolah/kampus, rumah ibadah dan lain-lain. Selain daripada itu, juga diwajibkan bagi setiap pemelihara ternak untuk memiliki kandang. Dengan persyaratan kandang yang bersih dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu. Serta kandang

---

<sup>62</sup> Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

<sup>63</sup> Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

tersebut pun tidak boleh terlalu berdekatan dengan rumah penduduk atau kawasan permukiman. Karena hal itu akan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat yang lain serta dapat mendatangkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Masyarakat mengenai penerapan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan selaku Peternak yang ada disalah satu desa di Kecamatan Peukan Baroe, Kabupaten Pidie. Bapak Lukman mengatakan bahwa ia telah menjaga hewan ternaknya dengan baik sesuai dengan kemampuan, akan tetapi pada saat ia istirahat hewan ternak tersebut selalu lepas dari ikatannya, sehingga hewan ternak berkeliaran ke jalan raya tanpa sepengetahuan saya. Bapak Lukman telah mengetahui tentang adanya Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, akan tetapi beliau sangat jarang melihat petugas dari Satpol PP melakukan patroli Razia di jalan raya untuk mengawasi hewan-hewan ternak yang berkeliaran bahkan tanpa pengetahuan peternaknya. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penegak hukum dan masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya Kecamatan Peukan Baroe.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Selain daripada itu, penulis juga menemukan adanya kandang hewan ternak yang berdekatan dengan pemukiman warga. Hal ini tentu sangat meresahkan dan membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Hal ini tentu sudah melanggar aturan, karena kandang ternak tidaklah diperbolehkan berada dekat dengan permukiman warga.

---

64

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan selaku Peternak Sapi dari Desa di Kecamatan Peukan Baroe.

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa fakta yang saya peroleh melalui metode wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat pemilik hewan ternak tersebut hewan ternak tersebut akan ditangkap oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Pidie yang kemudian akan diserahkan hewan ternak tersebut kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, hal ini karena pihak Satpol PP Pidie tidak memungkinkan untuk melakukan eksekusi dengan cara mengurung hewan ternak yang berkeliaran tersebut karena mengingat tidak adanya fasilitas dan jika dilihat secara kewenangannya, Satpol PP hanya memiliki wewenang untuk menertibkannya saja, selanjutnya mengenai kurung-mengurung hewan serta makanan hewan akan diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pidie. Selain daripada itu, jika pada saat pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan razia di lapangan, jika menemukan hewan yang berkeliaran, yaitu seperti gerombolan sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya maka akan diangkut hewan ternak tersebut dan kemudian mendatangi Masyarakat pemilik hewan ternak untuk diberikan peringatan terkait bahayanya melepas hewan ternak sembarangan ke jalan raya.

Selanjutnya Bapak Anwar Sadat juga menyatakan bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu aktivitas jalan lalu lintas, akan diselesaikan dengan menempuh jalur hukum adat. Sehingga hewan ternak tersebut diambil oleh salah satu pihak yang mengalami kecelakaan guna untuk meringankan kerugian yang ada. Berkaca seperti kejadian kecelakaan yang terjadi pada Tahun 2014, semua sapi yang menyebabkan kecelakaan tersebut diangkut dan otomatis jadi hak milik si korban kecelakaan. Keputusan ini bukan Keputusan salah satu pihak saja, akan

tetapi juga terdapat elemen-elemen yang berwenang dalam penegakan hukum adat di Kecamatan Peukan Baroe.<sup>66</sup>

Dengan ditetapkannya Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, maka besar harapan berbagai pihak untuk tegaknya aturan ini. Sehingga akan menciptakan ketentraman, ketertiban umum, keselamatan dan keindahan kota yang selaras dengan ketentuan dengan syari'at Islam.

Kemudian masyarakat masih menganggap melepaskan hewan ternak merupakan hal yang biasa, kemudian masyarakat mengeluh karena kesulitan dan dalam mencari pakan ternak, hal itu yang menyebabkan pemilik ternak tersebut melepaskan ternaknya sembarangan. Dan juga dari sanksi qanun tersebut tidak berefek jera kepada pemilik hewan ternak yang melanggar. Sehingga mengakibatkan lemahnya hukum atau aturan yang telah ditetapkan sehingga lingkungan akan menjadi tidak tertib.

#### **D. Faktor Penyebab Ketidakefisien Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak**

Ketidakefisienan suatu aturan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan perumusan, implementasi dan penegakan aturan yang ada. Terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefisienan suatu aturan, yaitu diantaranya :<sup>67</sup>

1. Ketidakjelasan Aturan,  
Aturan yang dirumuskan tidak IjelasY (ambigu), sehingga dapat mempersulit pemahaman dan penerapan aturan oleh pihak terkait.
2. Ketidaksesuaian dengan Kondisi Sosial dan Ekonomi,  
Aturan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie.

<sup>67</sup> Cut Sarah Fadilla, *Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 08, No. 04, November 2023, hlm. 9-11.

3. Ketidaksesuaian dengan Nilai dan Norma Masyarakat,  
Aturan yang tidak sesuai dengan Nilai dan Norma Masyarakat yang cenderung kurang diterima.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat,  
Kurangnya keterlibatan dan partisipasi Masyarakat dalam perumusan aturan dapat mengakibatkan ketidakmengakomodasi kebutuhan dan pandangannya.
5. Ketidaksesuaian dengan Sistem Hukum yang Ada,  
Aturan yang bertentangan dengan sistem hukum yang ada dalam suatu negara dapat menciptakan hambatan dan implementasinya.
6. Kurangnya Sumber Daya dan Infrastruktur,  
Ketidacukupan sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi pendukung implementasi aturan dapat menghambat efisiensi pelaksanaan.
7. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan,  
Adanya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penerapan aturan yang dapat menghambat efisiensi dan keadilan.
8. Kurangnya Penegakan Hukum,  
Jika aturan tidak ditegakkan dengan konsisten, maka Masyarakat akan mengabaikan aturan tersebut.
9. Perubahan Kondisi Sosial dan Ekonomi,  
Aturan yang tidak fleksibel terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat menjadi tidak efisien karena tidak dapat menanggapi dinamika yang ada.
10. Ketidaksesuaian dengan Tujuan yang Ditetapkan,  
Jika aturan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka aturan tersebut tidak akan efektif dan tidak efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan.
11. Ketidakmampuan Menangani Permasalahan yang Riil,

Aturan yang tidak dirancang untuk menangani suatu permasalahan yang konkret atau urgensi dalam Masyarakat dapat menjadi tidak efisien.

## 12. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi.

Aturan yang tidak dimonitor dan dievaluasi secara rutin tidak akan dapat memperbaiki kelemahan atau mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan.

Untuk dapat meningkatkan efisiensi suatu aturan, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan tersebut dan memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Masyarakat. Hal ini sama halnya seperti Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

Efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, hal ini termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal dengan adanya anggapan bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan suatu indikator agar dapat berfungsinya suatu sistem hukum. Dengan berfungsinya hukum maka ini merupakan suatu pertanda hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk dapat mempertahankan serta melindungi Masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>68</sup> Hukum yang valid seharusnya dapat diterima oleh masyarakat supaya bisa diberlakukan bagi masyarakat. Jika membahas mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, maka sama halnya dengan membahas daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat pada hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud disini ialah pengkajian hukum yang harus memenuhi syarat. Adapun syarat yang dimaksud adalah syarat yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Pemerintah Kabupaten Pidie telah menetapkan tentang adanya aturan tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, yaitu Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Salah satu tujuan

---

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), hlm.116.

dari lahirnya regulasi ini yaitu agar dapat mewujudkan Kabupaten Pidie menjadi bersih, indah dan tertib.<sup>69</sup> Akan tetapi, hewan ternak ini masih menjadi permasalahan yang selalu saja muncul dan berakibat pada terganggunya pengguna jalan lalu lintas yang dimulai dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan, bahkan sampai ke tahap kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Selama ini, pengguna jalan sangat terganggu dengan adanya hewan ternak yang berkeliaran dan yang melintasi jalan hingga banyak mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara tau pengguna jalan. Hampir setiap hari beberapa hewan ternak berkeliaran di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Peukan Baroe. Kondisi seperti ini tentu sangat mengganggu tidak hanya di jalan raya saja, akan tetapi juga dapat merusak keindahan kota serta hewan-hewan ternak tersebut dapat merusak fasilitas umum.<sup>70</sup>

Permasalahan hewan ternak ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten saja, akan tetapi pemerintah desa seperti kepala desa (keuchik) juga memiliki tanggung jawab untuk mengamankan hewan ternak milik warga setempat yang berkeliaran. Hal ini memiliki kekuatan hukum yang diatur Pasal 4 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam hal penertiban masyarakat desa mempunyai peran untuk menertibkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan untuk menetapkan sanksi.<sup>71</sup> Wewenang ini diawasi langsung oleh Kepala Desa setempat, khususnya Kepala Desa yang ada di Kecamatan Peukan Baroe. Terutama di jalan protokol yang

---

<sup>69</sup> Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak

<sup>70</sup> Nur Hiayati, "Hewan Ternak Berkeliaran di Kota Sigli, Ancaman Pengendara", Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/13/hewan-ternak-berkeliaran-di-jalan-kota-sigli-ancaman-pengendara>, pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 12:18 WIB

<sup>71</sup> Mohammad Reza. Impelementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, (Jurnal Katalagis, Vol. 4 No. 4, Juni 2016), hlm.46

jalan ini adalah jalan utama yang berada di kota-kota besar atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.<sup>72</sup>

Dalam menjalankan suatu aturan, yaitu seperti Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, seringkali terdapat kendala serta upaya yang dapat dilakukan. Pada penelitian ini terdapat dua faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung ketidakefisien Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Adapun faktor pendukung pada penelitian ini yaitu aspek hukum, sosial dan ekonomi. Aspek hukum yaitu meliputi tentang kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tentunya dapat mempengaruhi jalannya suatu aturan. Jika masyarakat patuh terhadap aturan, maka implementasinya akan menjadi lebih efektif. Kemudian Aspek hukum ini juga ditujukan kepada efektivitas penegak hukum yaitu tentang ketersediaan Lembaga penegak hukum yang efektif dan berkompeten guna untuk membantu dan menjaga jalannya suatu aturan. Selanjutnya aspek sosial, meliputi kesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat karena nilai dan norma masyarakat memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Selanjutnya terdapat fleksibilitas aturan yang mempengaruhi kemampuan aturan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi yang juga dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitasnya.

Faktor penghambat Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak juga memiliki beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Sosial merupakan segala sesuatu yang meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok dan masyarakat. Suatu aspek sosial yang secara sosiologis sangatlah penting adalah kesadaran pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu aktivitas pengendara di jalan, agar

---

<sup>72</sup> Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20protokol>, pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 12:22 WIB.

tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak memikirkan bagaimana jika mereka melepaskan hewan ternak itu akan membahayakan orang lain. Hal ini dikarenakan masyarakat seringkali memiliki budaya yang dikompromikan yang menyebabkan kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

- b. Aspek Hukum tentu sangat mempengaruhi jalannya suatu aturan, pada faktor penghambat ini ketidakpatuhan hukum Masyarakat tentu akan menghambat keberhasilan implementasi, selanjutnya ketidaksesuaian dengan nilai dan norma Masyarakat yang jika aturan bertentangan dengan nilai dan norma, maka masyarakat akan cenderung resisten dan tidak mematuhi aturan tersebut. Kemudian faktor ini juga ditujukan kepada penegak hukum yang menyebabkan kurangnya kemampuan para penegak hukum yang mengakibatkan lemahnya sistem penegakan hukum, sehingga dapat menghambat pelaksanaan aturan. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur juga dapat menghambat pelaksanaan aturan terutama di daerah-daerah yang pelosok dan memiliki keterbatasan. Dalam kasus di Kecamatan Peukan Baroe ini, masyarakat mengetahui akan adanya Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Akan tetapi, masyarakat enggan untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menganggap bahwa melepaskan hewan ternak tersebut merupakan suatu hal yang biasa. Ditambah lagi dengan hukuman yang didapatkan biasanya hanya diselesaikan melalui jalur mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menggunakan metode wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie, penulis menemukan fakta bahwa Faktor Penyebab Ketidakefisien Qanun Pidie

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak memiliki dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah aturan terkait penertiban hewan ternak yang telah diberlakukan, sosialisasi kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie terkait tentang pentingnya untuk menjaga hewan ternak agar tidak ke jalan raya dan dapat membahayakan banyak pihak serta aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pidie dipastikan telah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie. Sedangkan faktor penghambat jalannya Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak adalah Ketidaktegasan dari Aparat Penegak Hukum, yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie. Selanjutnya kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan berbagai akibat yang dapat merugikan individu lain maupun masyarakat secara umum. Selain daripada itu, dengan tidak ada kesadaran hukum pada masyarakat akan dapat menimbulkan adanya pelanggaran hukum yang tinggi, kurangnya kesadaran hak dan kewajiban, ketidakpatuhan terhadap aturan sosial, ketidakstabilan sosial dan bahkan ketidakpartisipasian dalam proses hukum. Demikian daripada itu, pendidikan hukum sangat berperan penting untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri agar dapat menciptakan Masyarakat yang lebih sadar hukum, partisipatif dan patuh akan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>73</sup>

Demikian daripada Ritu, Rupaya penertiban hewan ternak sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan Kabupaten Pidie, khususnya Kecamatan Peukan Baroe menjadi bersih dan aman. Dengan begitu pengendara akan nyaman. Seharusnya tidak hanya sosialisasi saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, melainkan juga dibutuhkan adanya upaya penertiban agar implementasi Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie

Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini perlu dilakukan agar kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi lebih tinggi. Selain daripada itu, juga dibutuhkan cara khusus untuk dapat membekali masyarakat yaitu tentang penerangan dan penyuluhan hukum serta harus dibekali dengan pengetahuan terhadap substansi yang disampaikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm. 50.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari penertiban hewan ternak terutama di tingkat desa di Kabupaten Pidie pelaksanaannya diatur berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 pada pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penertiban masyarakat desa mempunyai peran untuk menertibkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan untuk menetapkan sanksi. Wewenang ini dikontrol oleh Keuchik Gampong. Penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie melibatkan gampong-gampong yang ada di Kabupaten Pidie.
2. Penindakan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak hanya dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam hal penegakan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Hal ini diperkuat pada Pasal 4 ayat (5) yang membahas tentang keterlibatan pemerintah desa dalam hal hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya. Kewenangan desa berfokus pada pemeliharaan ternak yang sesuai dengan kesepakatan, musyawarah dan ketentuan Qanun.<sup>75</sup> Pihak Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada keuchik gampong dan camat yang dengan harapan kemudian pihak yang telah disosialisasikan akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Jika sewaktu-

---

<sup>75</sup> Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR- UUPPLH (Cetakan Ke-4; Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.154.


waktu terdapat hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu pengguna jalan, maka pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan cara memberikan sanksi tegas kepada peternak sesuai dengan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

3. Faktor penghambat Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak juga memiliki beberapa aspek yaitu aspek sosial yang secara sosiologis sangatlah penting adalah kesadaran pemilik hewan ternak untuk menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu aktivitas pengendara di jalan, sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak memikirkan bagaimana jika mereka melepaskan hewan ternak itu akan membahayakan orang lain. Selanjutnya aspek hukum tentu sangat mempengaruhi akan jalannya suatu aturan, pada faktor penghambat ini ketidakpatuhan hukum Masyarakat tentu akan menghambat keberhasilan implementasi. Dalam kasus di Kecamatan Peukan Baroe ini, masyarakat mengetahui akan adanya Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Akan tetapi, masyarakat enggan untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menganggap bahwa melepaskan hewan ternak tersebut merupakan suatu hal yang biasa. Ditambah lagi dengan hukuman yang didapatkan biasanya hanya diselesaikan melalui jalur mediasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie dan kepada masyarakat di Kecamatan Peukan Baroyaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat khususnya peternak Kecamatan Peukan Baro untuk sadar akan pentingnya aturan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.
2. Kepada pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, dan Keuchik agar terus memantau implementasi dari Qanun tersebut didalam kehidupan bermasyarakat dengan bekerjasama dalam pengawasan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk serius menanggapi masalah penertiba hewan ternak dikarenakan dapat menyebabkan kecelakaan dan berujung pada korban jiwa, dengan memberikan sanksi tambahan/sanksi adat kepada pemilik ternak dengan mengambil hewan ternak secara sepihak apabila kedapatan oknum peternak yang tidak taat aturan, maupun dengan membebankan biaya pengobatan kepada korban kecelakaan hewan ternak kepada peternak yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abd.Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

Agus Zaenal Fitri, *Reinventing Human Character: Pendidikan karakter berbasis nilai & etika*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Ahmad Firdaus, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ili Kabupaten Tebo)*”, Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. I; Bandung: MandarMaju, 2008.

Endi Mardiahshyah, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR- UUPPLH (Cetakan Ke-4; Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016)*.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2006.

Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, Jakarta: Yagasuna, 1978.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.  
Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
- Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keempat, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Pasal 3.
- Rizki Fauzi Iqbal, "*Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh (Studi Tentang Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Qanun)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2018.
- Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurashiah Fakhri Sutan Harap, Bandung: Mizan, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subhi al-Sholeh, *Ulum al-Hadits wa Musthallahulu*, Beirut : Dar ilmu lil Ilmuyyin, 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulfa dan Mahmud, "*Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Murthhari*", 2018.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

T Moh. Fadhilah, "Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie No. & Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry, 2017.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

## B. Jurnal

Cut Sarah Fadilla, *Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 08, No. 04, November 2023.

Hartono, "Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi)", Jurnal Study Islam dan Budaya, Vol.4, No.1, 2006.

Mohammad Reza. Impelementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 4, Juni 2016.

Wandi Damara, "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020.

Zakaria Syafe'I, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Al- Qalam, No. 67.

## C. Internet

Brainly, *Macam-macam Tanggung Jawab*, (Online) tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/31461026>, diakses pada tanggal 29 September 2023, pukul 13:22 WIB.

Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20protokol>, pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 12:22 WIB.

Diakses dari <http://pidiekab.go.id/geotapo/> pada tanggal 20 Desember 2023.

Diakses dari <http://pidiekab.go.id/geotapo/> pada tanggal 9 Desember 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

Ida Ayuc Putri, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2744/1/3.%20BAB%20II%20%28TINJAUAN%20PUSTAKA%29.pdf>, diakses pada tanggal 25 september 2023, pukul 20:37 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/patuh.html> diakses pada tanggal 26 September 2020.

MW Tanto, <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/255/3/BAB%20%20META.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:00 WIB.

Nur Hiayati, “Hewan Ternak Berkeliaran di Kota Sigli, Ancaman Pengendara”, Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/13/hewan-ternak-berkeliraran-di-jalan-kota-sigli-ancaman-pengendara>, pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul 12:18 WIB.

Pengertian Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam yang Keempat, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5787900/pengertian-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-yang-keempat>, diakses pada tanggal 4 Marret 2024, pukul 10:53 WIB.

Pidie, <https://pidiekab.go.id/geotapo/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2023.

Sumber Hukum, <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 3 Maret 2024, pukul 12. 56 wib.

Universitas Bung Hatta, [https://bunghatta.ac.id/artikel-144-hewan-ternak.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20ternak%20juga%20berperan,hewan%20kesayangan%20\(Tangka%20et%20al,](https://bunghatta.ac.id/artikel-144-hewan-ternak.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20ternak%20juga%20berperan,hewan%20kesayangan%20(Tangka%20et%20al,) diakses pada tanggal 29 September 2023, pukul 13:55 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang ketentuan dan pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie.

Qanun Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

**E. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie.

Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan selaku Peternak Sapi dari Desa di Kecamatan Peukan Baroe.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Akbar  
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kabat, Kecamatan Peukan Baroe,  
 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh /18 Desember  
 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 NIM : 170106020  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Desa Kabat, Kecamatan Peukan Baroe,  
 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Negara  
 Indonesia

### Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Tarmizi, S.Pd  
 Nama Ibu : Alm. Yusrina  
 Pekerjaan Orang Tua  
 a. Ayah : PNS  
 b. Ibu : -  
 Alamat : Desa Kabat, Kecamatan Peukan Baroe,  
 Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

### Riwayat Pendidikan

TK	: TK YWKA Sigli	Tahun Lulus 2005
SD/MI	: MIN 9 Pidie / MIN Tijue	Tahun Lulus 2011
SMP/MTs	: MTsN 5 Pidie	Tahun Lulus 2014
SMA/MA	: SMA 1 Sigli	Tahun Lulus 2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Maret 2024  
 Penulis

Muhammad Akbar  
 170106020

## Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 515/Un.08/FSH/PP.0091/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Arifin Abdullah, M.H.  
 b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Muhammad Akbar  
**N I M** : 170106020  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 17 Januari 2023  
 Dekan  
  
 Kamaruzzaman



**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie

  
**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN WILAYATUL HISBAH**  
Jln. Teuku Umar Kota Sigli Telp. (0653) 24800, Fax (0653) 24800 Telex Kode Pos 24114

Nomor : 074 / / 2023  
Lamp. : -  
Hal. : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Sigli, 16 November 2023 M  
02 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan UIN AR-RANIRY  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
di -  
**Banda Aceh**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Muhammad Akbar**  
NPM : **170106020**  
Prodi : **S-1 Ilmu Hukum**

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan PENELITIAN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

*"Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe )"*

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie  
Sekretaris

  
**MAIMUN, S.T., M.T.**  
Pembina  
Nip. 19740723 200504 1 001

### Lampiran 3. Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baroe)
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/ 10 November 2023
Tempat	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pidie
Pewawancara	: Muhammad Akbar
Orang Yang Diwawancarai	: Anwar Sadat
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi ” . tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Apakah masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan Kabupaten Pidie?
2. Apakah ada yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut?
3. Apakah pemilik hewan ternak bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut?
4. Sebenarnya, masyarakat tahu atau tidak mengenai aturan qanun no 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak?
5. Apakah pihak satpol PP dan WH Kabupaten Pidie melakukan pengawasan rutin terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya?
6. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pemilik hewan ternak yang mengganggu akses lalu lintas bahkan mengakibatkan kecelakaan?
7. Apakah pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak Satpol PP kepada masyarakat mengenai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak?
8. Bagaimana jalur penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak ?
9. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan qanun tersebut?
10. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan qanun tersebut?



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Anwar Sadat selaku Bagian Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Lukman Setiawan selaku Peternak Sapi dari Desa di Kecamatan Peukan Baroe.